



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO NOMOR INDUK BERUSAHA: 9120001140046

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT TECTONA ALAS MAKMUR |
| 2. Alamat Kantor | : JL.KH. WAHID HASYIM KOMPLEK KAYU MANIS BLOK E NOMOR 8, ,
Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur,
Kode Pos: 75119 |
| No. Telepon | : 0541250082 |
| Email | : pt.tectona@yahoo.co.id |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 4 Januari 2019
Perubahan ke-17, tanggal: 27 Desember 2022

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 7 Februari 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 9120001140046

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

A. Tabel Kegiatan Usaha yang Memiliki Perizinan Berusaha yang Berlaku Efektif sebelum implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Perizinan Berusaha
1	09900	Aktivitas Penunjang pertambangan dan penggalian lainnya	Jl. Mulawarman RT. 005, Desa/Kelurahan Sepaso Barat, Kec. Bengalon, Kab. Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur Nama Penerbit Izin: BPN Nomor Izin: HGB NO. 417 Tanggal terbit: 02 Agustus 2019	Nama Penerbit Izin: DPMPSTSP Prov. Kaltim Nomor Izin: 503/1214/IUJP/DPMPSTSP/VII/2019 Tanggal terbit: 10 Juli 2019

B. Tabel Kegiatan Usaha Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	02140	Pengusahaan Perbenihan Tanaman Kehutanan	Jl. Mulawarman RT. 005, Desa/Kelurahan Sepaso Barat, Kec. Bengalon, Kab. Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur Kode Pos: 75618	Menengah Tinggi	NIB	Terbit	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
					Sertifikat Standar	- Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	
2	02403	Jasa Rehabilitasi Dan Restorasi Kehutanan Sosial	Jl. KH. WAHID HASYIM PERUM KAYU MANIS BLOK.E-8, Desa/Kelurahan Sempaja Selatan, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur Kode Pos: 75653	Tinggi	NIB	Terbit	-
					Izin	- Belum Terbit - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	
3	09900	Aktivitas Penunjang pertambangan dan penggalian lainnya	Jl. Batu Indah RT. 34, Desa/Kelurahan Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur Kode Pos: 75119	Tinggi	NIB	Terbit	-
					Izin	- Belum Terbit - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	
4	09900	Aktivitas	Jl. Mulawarman RT 009,	Tinggi	NIB	Terbit	-

- Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
- Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
- Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



		Penunjang pertambangan dan penggalian lainnya	Desa/Kelurahan Sepaso Barat, Kec. Bengalon, Kab. Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur Kode Pos: 75618		Izin	- Belum Terbit - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan persyaratan izin melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
5	09900	Aktivitas Penunjang pertambangan dan penggalian lainnya	Jl. Mulawarman No. 22 RT.05/RW. 02, Desa/Kelurahan Sepaso Barat, Kec. Bengalon, Kab. Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur Kode Pos: 75653	Tinggi	NIB Izin	Terbit - Belum Terbit - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	- Lakukan pemenuhan persyaratan izin melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
6	09900	Aktivitas Penunjang pertambangan dan penggalian lainnya	Jl. Mulawarman RT. 005, Desa/Kelurahan Sepaso Barat, Kec. Bengalon, Kab. Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur Kode Pos: 75618	Tinggi	NIB Izin	Terbit - Belum Terbit - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	- Lakukan pemenuhan persyaratan izin melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

